

**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KASAWARI
KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM BATUANGUS**

Yusuf L. Tamarol⁽¹⁾, Reynold P. Kainde⁽¹⁾, Samuel P. Ratag⁽¹⁾

Program Studi Ilmu Kehutanan, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRACT

Has conducted research that aims to describe the Kasawari community perception of the policy management of Batuangus Nature and Tourism Park. Research conducted at the Kasawari Village, Aertembaga District, Bitung City, Province of North Sulawesi. Research conducted by interview using the questionnaire at 73 respondents, and then grouped the data obtained, interpreted and studied descriptively. Results of the study is that Kasawari people know of the existence of Batuangus Nature and Tourism Park but perceive it as a protected forest that has not been beneficial. Communities know that there is a regulation and legislation and community forestry agree with the prohibitions and sanctions contained therein. Public perception related to the preservation of Batuangus Nature and Tourism Park tends to favor the management policy. Public perception of community empowerment as an activity that is positive but need to consider the types of assistance that can support the majority of community work. In addition, the public perceives well too for extension activities. The Identity of management institutions not so well known by the public, according to the public perception that all of government agencies on duty in the forestry sector is the manager of Batuangus Nature and Tourism Park. There are two (2) main hope related people management policies Batuangus Nature Park namely the availability of water and the positive impact of the optimization function of Batuangus Nature and Tourism Park.

Keywords : perception, policy, Batuangus NTP

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Kelurahan Kasawari terhadap kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Batuangus. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara menggunakan kuesioner pada 73 responden, kemudian data yang diperoleh dikelompokkan, diinterpretasi dan di kaji secara deskriptif. Hasil penelitian adalah masyarakat Kasawari mengetahui eksistensi dari TWA Batuangus tetapi mempersepsikannya sebagai hutan lindung yang belum memberikan manfaat. Masyarakat mengetahui bahwa terdapat suatu peraturan dan perundang-undangan kehutanan dan masyarakat setuju dengan larangan dan sanksi yang terdapat didalamnya. Persepsi masyarakat terkait pelestarian TWA Batuangus cenderung memihak kepada kebijakan pengelolaan. Masyarakat mempersepsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan yang bernilai positif namun perlu mempertimbangkan jenis bantuan yang dapat mendukung mayoritas pekerjaan masyarakat. Selain itu, masyarakat mempersepsikan dengan baik pula untuk kegiatan penyuluhan. Identitas lembaga pengelola belum begitu dikenal oleh masyarakat, dimana persepsi masyarakat menganggap bahwa semua lembaga pemerintah yang bertugas dibidang kehutanan adalah pengelola TWA Batuangus. Ada dua harapan utama masyarakat terkait kebijakan pengelolaan TWA Batuangus yaitu ketersediaan air dan dampak positif dari optimalisasi fungsi wisata TWA. Batuangus.

Kata kunci : persepsi, kebijakan, TWA. Batuangus

PENDAHULUAN

Taman Wisata Alam (TWA) Batu Angus adalah salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang ada di Sulawesi Utara. Jika dilihat dari keberadaannya, TWA. Batu Angus terletak di ujung tenggara kawasan Cagar Alam (CA) Tangkoko. Secara astronomis berada diantara 125°14'39" -125°6'46" Bujur Timur dan 1°30'-1°34' Lintang Utara. Secara administrasi pemerintahan kawasan TWA. Batu Angus terletak di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Anonim, 2011)

TWA. Batu Angus yang berbatasan langsung dengan dengan CA. Tangkoko dan CA. Duasudara dianggap juga sebagai jendela konservasi (*Conservation View*) Sulawesi Utara karena memiliki potensi wisata alam yang beragam seperti keindahan panorama pantai dan perairan, yang kaya akan biota laut seperti ikan dan karang. Potensi biotik lainnya yang dimiliki TWA. Batu Angus antara lain, potensi flora seperti Cemara (*Casuarina equisetifolia*), beringin (*Ficus septica*), aneka komunitas mangrove, sedangkan potensi fauna yang dapat dijumpai antara lain tangkasi (*Tarsius spectra*) elang (*Accipiter greiceips*), bangau (*Bubulcus ibis*) dan keanekaragaman hayati lainnya (Anonim, 2005). Sesuai dengan fungsinya didalam taman wisata alam batu Angus dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan wisata alam (Anonim, 1990).

TWA. Batu Angus saat ini di kelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang ada di Prop. Sulawesi Utara yakni Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. Selaku pihak pengelola, Balai KSDA Sulut memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan kelangsungan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di TWA. Batu Angus. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan yang umumnya memiliki pekerjaan

sebagai petani tingkat ketergantungannya terhadap hutan sangat tinggi, mulai dari ketersediaan areal perkebunan, kayu bakar, dan lain sebagainya. Masyarakat sekitar hutan lebih cenderung berpikir ke arah pemanfaatan hutan secara langsung tanpa memikirkan atau menyadari manfaat hutan tidak langsung yang dapat berakibat terjadinya tekanan ekonomi dari masyarakat yang mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tidak legal. Sikap dan perilaku masyarakat ini merupakan awal dari permasalahan yang ada di TWA. Batu Angus, dimana banyak terjadi permasalahan didalam kawasan ini diantaranya adalah perambahan untuk perkebunan masyarakat, perburuan satwa, pembalakan liar (*illegal logging*) dan jika musim kemarau kawasan ini rentan terhadap kebakaran hutan, berbagai macam permasalahan tersebut tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi ini tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam merangkul dan mengajak bersama-sama masyarakat sekitar hutan untuk ikut menjaga keutuhan kawasan hutan dan memahami akan arti pentingnya keberadaan, fungsi dan manfaat kawasan hutan yang ada disekitarnya.

Dengan demikian sebagai langkah awal dalam upaya merangkul dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian kawasan konservasi, maka persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap kebijakan pengelolaan TWA. Batu Angus menjadi perlu untuk diketahui dan dipahami. Bagaimana pengetahuan, anggapan, tanggapan, respon dan harapan masyarakat sekitar hutan terkait kebijakan pengelolaan TWA. Batu Angus

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yakni di bulan Mei 2015 yang berlokasi di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive*, karena berbatasan dengan Taman

Wisata Alam Batuangus, dan merupakan daerah penyangga kawasan. Yang dimaksud dengan daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam/ kawasan pelestarian alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam (Anonim.1999).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktifitas sosial dan lainnya (Strauss dan Corbin *dalam* Sujarweni, 2014)

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sedangkan sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang tercatat dalam monografi pemerintah Kelurahan Kasawari, sedangkan penentuan sample/responden berdasarkan purposive sampling. Sample purposif atau bertujuan merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Mereka dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi tertentu (silalahi 2010). Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus (Parel et al, 1973) yaitu

$$n = \frac{N z^2 p(1-p)}{N d^2 + z^2 p(1-p)}$$

Kuesioner dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjawab semua indikator yang diamati yaitu, persepsi terhadap eksistensi, fungsi dan manfaat TWA Batuangus, persepsi terhadap peraturan dan perundang-undangan kehutanan, persepsi terhadap pelestarian TWA. Batuangus, persepsi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pihak pengelola, persepsi terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pihak pengelola, persepsi terhadap eksistensi lembaga/ Instansi pengelola dan Harapan masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan di TWA. Batuangus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Terhadap Kebijakan Pengelolaan TWA. Batuangus

Kebijakan Pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk mengupayakan terwujudnya tujuan dan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meningkatkan pendayagunaan potensi hayati kawasan konservasi, memberdayakan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi, peningkatan integrasi dan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dengan hutan (*stakeholders*) serta mengupayakan pelaksanaan evaluasi fungsi kawasan (Anonim, 2011). Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan di TWA. Batuangus pemerintah selaku pengelola kawasan membutuhkan dukungan dari para stakeholder terutama masyarakat sekitar hutan. Persepsi masyarakat Kelurahan Kasawari terhadap kebijakan pengelolaan TWA. Batuangus dalam penelitian ini dibatasi pada 7 (tujuh) indikator yang diamati yaitu : persepsi terhadap eksistensi, fungsi dan manfaat TWA Batuangus, persepsi terhadap peraturan dan perundang-undangan kehutanan, persepsi terhadap pelestarian kawasan, persepsi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, persepsi terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan, persepsi terhadap eksistensi lembaga pengelola dan harapan masyarakat terkait kebijakan pengelolaan TWA. Batuangus.

Persepsi terhadap eksistensi, fungsi dan manfaat TWA. Batuangus.

Dari hasil wawancara dengan responden, diketahui semuanya mengetahui bahwa terdapat hutan milik negara yang berada bersebelahan dengan Kelurahan Kasawari. Tetapi saat ditanya status atau nama dari hutan tersebut terdapat beberapa jawaban dari responden yaitu : dari total 73 responden hanya 21 responden (29%) yang menjawab hutan tersebut adalah Taman Wisata Alam Batuangus, 28 responden (38%) menjawab hutan lindung, 17 responden (23%) menjawab Cagar Alam, dan 7 responden (10%) yang tidak memberikan jawaban.

Untuk persepsi terhadap fungsi TWA. Batuangus diketahui dari total 73 responden yang diwawancarai terdapat 15 responden (21%) menjawab bahwa hutan tersebut memiliki fungsi peruntukan sebagai tempat wisata dan rekreasi, 39 responden (53%) menjawab hutan tersebut memiliki fungsi peruntukan sebagai tempat perlindungan bagi keanekaragaman dan keunikan tumbuhan dan satwa yang terdapat didalamnya, dan terdapat 12 responden (16%) yang menjawab fungsi dari hutan tersebut adalah gabungan dari dua fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu sebagai fungsi wisata rekreasi dan fungsi lindung.

Sedangkan persepsi terhadap manfaat diketahui sebagian besar responden yaitu 34 responden (47%) tidak memberikan jawaban, Namun setelah dilakukan wawancara mendalam (*deep interview*) diketahui bahwa untuk masuk kedalam kawasan hutan saja tidak bisa secara sembarangan karena ada aturan dan larangan yang disampaikan oleh petugas kehutanan, apalagi sampai mengambil hasil hutan. Diketahui ada rasa takut dari masyarakat untuk mengakui bahwa pernah mengambil hasil hutan dari dalam kawasan. Aturan dan larangan menyebabkan masyarakat tidak bisa masuk kawasan hutan secara sembarangan yang mengakibatkan hilangnya akses pemanfaatan dari masyarakat terhadap hutan sehingga masyarakat merasa kawasan hutan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan terdapat 12

responden (16%) yang mengatakan dengan jelas bahwa kawasan TWA. Batuangus tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Sedangkan responden yang mengatakan TWA. Batuangus memiliki manfaat hanya sebanyak 27 responden (37%), yang terdiri dari 6 responden (8%) mengatakan merasakan manfaat kayu bakar, 5 responden (7%) mengaku pernah mengambil batu untuk dijadikan bahan bangunan, 4 responden (5%) mengatakan daun woka dimanfaatkan sebagai pembungkus nasi dan digunakan untuk atap pondok kecil yang biasa dibangun masyarakat di halaman rumah atau di kebun sebagai tempat untuk beristirahat dan terdapat 12 responden (16%) yang mengaku merasakan beberapa manfaat dari hutan yaitu hutan sebagai tempat mencari kayu bakar, daun woka untuk pembungkus nasi atau untuk atap rumah dan batu untuk bahan bangunan.

Persepsi terhadap peraturan dan perundang-undangan kehutanan

Peraturan dan perundang-undangan adalah salah satu penjabaran dari kebijakan pengelolaan, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pihak pengelola selalu berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu eksistensi dan pelaksanaan dari peraturan dan perundang-undangan kehutanan serta larangan dan sanksi yang terdapat didalamnya seharusnya diketahui oleh masyarakat sekitar hutan.

Dari hasil penelitian diketahui dari total 73 responden terdapat 61 responden (84 %) mengaku mengetahui bahwa pada dasarnya terdapat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan hutan, Sementara 12 responden (16 %) mengaku tidak mengetahui keberadaan dari peraturan dan perundang-undangan kehutanan.

Untuk larangan dan sanksi sebagian besar responden yaitu 71 responden (97%) mengaku mengetahui bahwa ada larangan dan sanksi yang mengancam segala bentuk tindak pidana kehutanan, sedangkan 2 responden (3 %) mengaku tidak mengetahui

bahwa ada larangan dan sanksi terhadap tindak pidana kehutanan.

Tanggapan terhadap larangan dan sanksi diketahui sebagian besar responden yaitu 35 responden (48 %) mengatakan setuju terhadap adanya larangan dan sanksi terhadap tindak pidana kehutanan, 23 responden (32 %) tidak memberikan jawaban saat diminta tanggapan mengenai larangan dan sanksi terhadap tindak pidana kehutanan dan 15 responden (21 %) mengatakan tidak setuju dengan adanya larangan dan sanksi tersebut.

Persepsi Terhadap Pelestarian TWA. Batuangus

Pelestarian dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan perlindungan terhadap kawasan hutan agar tidak terjadi kerusakan hutan. Kerusakan hutan umumnya terjadi di TWA. Batuangus disebabkan oleh berbagai tindak pidana kehutanan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap pelestarian TWA. Batuangus dilihat dari persepsi terhadap tindak pidana kehutanan dan persepsi terhadap kebakaran hutan.

Tindak pidana kehutanan dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan kejahatan yang berhubungan dengan hutan dan kehutanan. Berdasarkan informasi dari pihak pengelola kawasan terdapat berbagai bentuk kejahatan kehutanan yang pernah terjadi di TWA. Batuangus diantaranya pembalakan liar (*illegal logging*), perambahan hutan dan perburuan satwa.

Hasil penelitian persepsi responden terhadap tindak pidana kehutanan, diketahui dari total 73 responden terdapat 61 responden (84 %) yang mengatakan bahwa tindak pidana kehutanan adalah bentuk tindakan yang tidak baik dan perlu dilaporkan ke petugas kehutanan, sedangkan 12 responden (16 %) tidak peduli dengan tindak pidana kehutanan yang terjadi dan memilih untuk membiarkannya saja.

Sementara itu dari penelitian ini diketahui juga persepsi terhadap kebakaran hutan, 35 responden (48%) merespon kejadian kebakaran hutan dengan melaporkan ke petugas kehutanan dan mengajak

masyarakat lainnya untuk bersama-sama memadamkan kebakaran hutan, 19 responden (26%) mengatakan akan turun langsung mengajak masyarakat bersama-sama memadamkan kebakaran, 14 responden (19%) mengatakan akan melaporkan kepetugas kehutanan terdekat, sedangkan 5 responden (7 %) mengatakan tidak peduli dengan terjadinya kebakaran hutan dan lebih memilih membiarkannya saja.

Persepsi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat

Persepsi masyarakat Kelurahan Kasawari terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mengukur seberapa efektif kegiatan tersebut pernah dilaksanakan di Kelurahan Kasawari. Dari hasil penelitian diketahui terdapat 47 responden (64%) mengatakan bahwa mengetahui dan pernah mendengar tentang kegiatan pemberian bantuan dari pihak pengelola dan 26 responden (36%) mengatakan tidak mengetahui tentang adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak pengelola kawasan.

Persepsi responden dalam menanggapi pelaksanaan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, diketahui tanggapan yang paling banyak adalah tanggapan yang bersifat majemuk atau gabungan dari beberapa jenis tanggapan yaitu terdapat 20 responden (27 %) mengatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat bernilai baik karena bisa membantu masyarakat, namun sebaiknya jumlah bantuannya ditambah dan jenis bantuannya diganti dengan bantuan yang bisa mendukung mayoritas pekerjaan masyarakat di Kelurahan Kasawari yaitu petani dan nelayan. Lainnya memiliki tanggapan tunggal dimana 14 responden (19 %) mengatakan bahwa sebaiknya jenis bantuan perlu diganti, 10 responden (14 %) mengatakan sebaiknya jumlah bantuannya ditambah, 1 responden (1 %) mengatakan kegiatan tersebut sudah baik dan perlu dipertahankan sedangkan 2 responden (3 %) tidak memberikan jawaban saat diminta tanggapannya.

Persepsi terhadap kegiatan Penyuluhan Kehutanan

Penyuluhan kehutanan sesuai dengan pasal 56 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keseluruhan responden mengatakan tahu bahwa pernah dilaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan di Kelurahan Kasawari oleh pihak pengelola kawasan TWA. Batuangus. Dari total 73 responden terdapat 49 responden (67%) mengatakan pernah mengikuti kegiatan penyuluhan kehutanan sedangkan 24 responden (33 %) mengatakan tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan kehutanan.

Sedangkan persepsi responden dalam menanggapi pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan, diketahui dari total 73 responden sebagian besar responden yaitu 34 responden (47%) memiliki persepsi bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan baik dan perlu di laksanakan karena masyarakat bisa memperoleh tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai hutan dan kehutanan, 17 responden (23%) memiliki persepsi bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan tidak perlu dilakukan dan sebaiknya diganti dengan kegiatan yang bisa mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, 5 responden (7%) mengatakan kegiatan penyuluhan sebagai kegiatan yang sebenarnya yang sudah baik tetapi intensitasnya perlu ditambah, sedangkan sisanya yaitu 17 responden (23%) tidak menjawab saat diminta tanggapan mengenai kegiatan penyuluhan kehutanan.

Persepsi terhadap eksistensi lembaga/ instansi pengelola

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden sudah mengetahui bahwa terdapat suatu lembaga/instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan

TWA. Batuangus, dimana dari total 73 responden terdapat 69 responden (95 %) yang mengatakan tahu, dan hanya 4 responden (5%) yang mengatakan tidak tahu.

Namun ketika ditanya identitas atau nama lembaga/instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TWA. Batuangus terdapat beberapa jawaban yang diberikan responden yaitu, sebagian besar responden yaitu 34 responden (47%) menjawab bahwa lembaga/ instansi pengelola TWA. Batuangus adalah Instansi Kehutanan, hanya ada 28 responden (38%) yang menjawab dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara, sementara 7 responden (10%) mengatakan tidak mengetahui apa nama dari lembaga/instansi pengelola kawasan TWA. Batuangus.

Harapan terkait Kebijakan Pengelolaan TWA. Batuangus

Diketahui terdapat 2 (dua) harapan utama masyarakat terkait kebijakan pengelolaan TWA. Batuangus yaitu :

1. Harapan ketersediaan air, dimana sampai saat ini masyarakat masih menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Jika musim kemarau terjadi dalam kurun waktu yang lama maka masyarakat mendapatkan air dengan membeli ke pedagang air yang menawarkan jasa penjualan air dengan harga Rp. 60. 000/ 1.000 ltr.
2. Harapan terhadap dampak positif dari optimalisasi fungsi wisata dan rekreasi alam TWA. Batuangus, masyarakat berharap bisa merasakan manfaat positifnya, karena akan ada lapangan kerja baru dan kesempatan untuk membuka usaha.

Dari hasil penelitian diketahui sebagian besar responden yaitu 45 responden (62%) memiliki harapan agar pihak pengelola membantu masyarakat mencari solusi permasalahan air, 26 Responden (36%) memiliki 2 (dua) harapan yaitu harapan terhadap ketersediaan air juga harapan terhadap dampak positif dari optimalisasi fungsi TWA. Batuangus sebagai tempat wisata dan rekreasi alam, sedangkan sisanya 2 responden (3 %) tidak memberikan jawaban saat ditanya mengenai harapan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari studi ini dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi masyarakat Kelurahan Kasawari terhadap kebijakan pengelolaan TWA. Batuangus sebagai berikut :

- Masyarakat mempersepsikan TWA. Batuangus sebagai hutan negara dengan status hutan lindung, dan tidak memberikan manfaat karena adanya larangan dan sanksi yang memutus interaksi masyarakat dengan hutan dan belum optimalnya fungsi wisata dan rekreasi alam.
- Menurut persepsi masyarakat pada dasarnya terdapat suatu peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan hutan dan terdapat larangan dan sanksi terhadap segala bentuk tindak pidana kehutanan.
- Persepsi masyarakat terhadap pelestarian TWA. Batuangus bernilai positif dan memihak kepada kebijakan pemerintah.
- Masyarakat mempersepsikan bahwa terdapat program pemberdayaan masyarakat yang bernilai baik, namun jumlah bantuannya perlu ditambah dan mengganti dengan jenis bantuan yang bisa mendukung mayoritas pekerjaan masyarakat yaitu petani dan nelayan.
- Menurut persepsi masyarakat, penyuluhan kehutanan adalah kegiatan positif.
- Masyarakat mempersepsikan TWA. Batuangus memiliki lembaga/instansi pengelola namun identitas lembaga/ instansi pengelola belum begitu dikenal.
- Terdapat 2 (dua) harapan utama masyarakat terkait kebijakan pengelolaan TWA. Batuangus yaitu, harapan terhadap ketersediaan air dan dampak positif dari optimalisasi fungsi wisata dan rekreasi alam di kawasan TWA. Batuangus

Saran

Saran yang perlu disampaikan melalui studi ini yaitu :

1. Diperlukan upaya optimalisasi fungsi TWA. Batuangus sebagai tempat wisata dan rekreasi alam agar masyarakat

- Kelurahan Kasawari dapat merasakan manfaat dari keberadaan TWA. Batuangus.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jenis bantuan sebaiknya mendukung mayoritas pekerjaan masyarakat yaitu petani dan nelayan.
 3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan, agar informasi penting mengenai eksistensi dan identitas lembaga/instansi pengelola, status, fungsi dan manfaat dari TWA. Batuangus dapat lebih dipahami masyarakat.
 4. Sebagai salah satu upaya membentuk persepsi baik masyarakat maka pihak pengelola sebaiknya menjawab beberapa harapan mendasar masyarakat. Memikirkan solusi dari permasalahan air dan harapan terhadap dampak positif dari optimalisasi fungsi wisata dan rekreasi alam di TWA. Batuangus.
 5. Perlu dilakukan penelitian kajian potensi wisata sebagai langkah menuju optimalisasi fungsi wisata dan rekreasi alam TWA. Batuangus.

DAFTAR PUSTAKA

- Parel.C.P, G.C.Caldito, P.L.Ferrer, G.G.De Guzman, C.S. Sinsioco and R.H.Tan, 1973. Sampling Design And Procedures.
- Anonim. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Anonim. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Anonim. 2005. Buku Informasi Kawasan Konservasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. Manado.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendidikan. AlfaBeta. Bandung.
- Silalahi, 2010. Metode Penelitian Sosial
- Anonim. 2011. Rencana Pengelolaan TWA. Batuangus 2011 - 2021. Balai KSDA Sulawesi Utara. Manado.
- Sujarweni.V.W, 2014. Metode Penelitian. Pustaka baru Press. Yogyakarta.